



**PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA TIMUR**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264 );
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

- tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  - 19 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  - 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pegelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 21 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 22 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 23 Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 215/KPTS/MU/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2022;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
11. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.
13. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan bagi hasil yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
17. Tahun Anggaran 2022 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

## Pasal 2

RAPBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.007.321.913.170,00 (satu triliun tujuh miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp133.899.803.170,00 (seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.460.760.219,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.146.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.293.042.951,00 (seratus lima belas miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp11.460.760.219,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - b. Pajak Restoran Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  - c. Pajak Hiburan Rp39.060.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah);
  - d. Pajak Reklame Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - e. Pajak Penerangan Jalan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- f. Pajak Air Tanah Rp47.454.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - g. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp1.164.246.219 (satu miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah); dan
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.146.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);
  - b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - c. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
  - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
  - f. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - g. Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - h. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp115.293.042.951,00 (seratus

lima belas miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp249.859.148,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- b. Hasil Kerja Sama Daerah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- f. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp12.543.183.803,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp873.422.110.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp845.607.271.000,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.814.839.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp845.607.271.000,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:



- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp66.115.551.000,00 (enam puluh enam miliar seratus lima belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp443.769.351.000,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp181.194.072.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp68.297.045.000,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah); dan
  - e. Dana Desa Rp86.231.252.000,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp27.814.839.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) , yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari pemerintah provinsi Maluku Utara.

#### Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.051.644.599.346,00 (Satu triliun lima puluh satu milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp637.802.203.998,00 (Enam ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan

- d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp313.575.485.267,00 (Tiga ratus tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp314.054.738.731,00 (Tiga ratus empat belas milyar lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.921.980.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp313.575.485.267,00 (Tiga ratus tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp236.267.579.709,00 (Dua ratus tiga puluh enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.499.250.000,00 (Empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.701.220.000,00 (Sembilan belas milyar tujuh ratus satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.860.214.672,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.860.214.672,00 (Tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp645.620.886,00 (Enam ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp236.267.579.709,00 (Dua ratus tiga puluh enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN; dan
  - m. Belanja Tunjangan Khusus.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp186.766.641.189,00 (Seratus delapan puluh enam milyar tujuh

ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.631.016.678,00 (Dua belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.302.692.100,00 (Empat milyar tiga ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.342.794.192,00 (Enam milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.363.135.250,00 (Empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.859.830.896,00 (delapan miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.885.034,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.115.764,00 (dua juta seratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.265.125.220,00 (Sepuluh milyar dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp448.239.946,00 (Empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.344.719.824,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp887.383.616,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.499.250.000,00 (Empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ), yang terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.631.722.000,00 (empat puluh lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu s rupiah )
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.499.250.000,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

#### Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.701.220.000,00 (Sembilan belas milyar tujuh ratus satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - d. Belanja Honorarium;
- (2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.230.119.000,00 (Sepuluh milyar dua ratus tiga puluh juta seratus sembilan belas ribu rupiah)

- (3) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.232.201.000,00 (Enam milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus satu ribu rupiah )
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.082.000.000,00 (Dua milyar delapan puluh dua juta rupiah )
- (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.156.900.000,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah )

#### Pasal 14

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.860.214.672,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh dua m rupiah ), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
- (1) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp451.290.000,00 ( Empat ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.683.600,00 ( Lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah )
- (3) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.416.080,00 (tujuh puluh juta empat ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah )

- (4) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.129.000,00 (empat puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah )
- (5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp654.370.500,00 ( Enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah )
- (6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp114.248.400,00 (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah )
- (7) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.520.000.000,00 ( Dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah )
- (8) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 ( Enam ratus tiga puluh juta rupiah )
- (9) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.161.424,00 (tiga juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah )
- (10) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp51.915.668,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)
- (11) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.264.000.000,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah)

#### Pasal 15

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp645.620.886,00 (enam ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah ), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;

- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah )
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah )
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 ( Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah )
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah)
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.040.726,00 (empat belas juta empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah )
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah)
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp406.420.960,00 (empat ratus enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh u rupiah )
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah)
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp393.120,00 tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah)

#### Pasal 15

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan



sebesar Rp601.600.000,00 (Enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (Dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)

(3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah)

#### Pasal 16

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

#### Pasal 17

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp314.054.738.731,00 (Tiga ratus empat belas milyar lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis;
- b. Belanja Jasa Kantor;
- c. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
- f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
- g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
- h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
- j. Belanja Pemeliharaan Tanah;
- k. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
- l. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
- m. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- n. Belanja Barang dan Jasa BOS;

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.579.053.074,00 (Seratus tiga belas milyar lima

- ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah)
- (3) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.930.652.150,00 (Sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah)
  - (4) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.711.068.700,00 (delapan belas milyar tujuh ratus sebelas juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)
  - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.296.640.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
  - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.560.084.000,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh juta delapan puluh empat ribu rupiah)
  - (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.191.793.193,00 (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah)
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.294.375.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
  - (2) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.289.735.000,00 (Lima milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  - (3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah)
  - (4) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus rupiah)
  - (5) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.455.198.000,00 (empat milyar

empat ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

- (6) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.417.207.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh ribu rupiah)
- (7) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp201.683.100,00 ( Dua ratus satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah )
- (8) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp93.452.318.407,00 (Sembilan puluh tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh rupiah)
- (9) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp9.921.980.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah ) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - b. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar lima rupiah )
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.990.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)
- (3) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp931.980.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

## Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp276.688.411.556,00 (Dua ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.913.533.001,00 (Tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu satu rupiah)
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.890.615.696,00 (Tujuh puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp121.499.094.472,00 (Seratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah)
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.030.865.714,00 (Dua milyar tiga puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah)

## Pasal 20

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

## Pasal 21

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp136.153.983.792,00 (Seratus tiga puluh enam milyar

seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) merupakan belanja transfer ke pemerintah desa

## Pasal 22

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp44.822.686.176,00 (Empat puluh empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Pajak Penerangan Jalan Umum;
  - b. Pelampauan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - c. Pelampauan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
  - d. Pelampauan Penerimaan Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD;
  - e. Pelampauan Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang dipisahkan;
  - f. Pelampauan Penerimaan PAD Hasil Kerja Sama Kontribusi Pembangunan Daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.822.686.176,00 (Empat puluh empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nil rupiah)
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nil rupiah)
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nil rupiah)
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nil rupiah)
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nil rupiah)

## Pasal 23

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.822.686.176,00 (Empat puluh empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)

## Pasal 24

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

## Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp (44.322.686.176) (Minus empat puluh empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp44.322.686.176,00 (Empat puluh empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)

## Pasal 26

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Timur ini terdiri dari:

- |   |               |  |
|---|---------------|--|
| 1 | Lampiran I    | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  |
| 2 | Lampiran II   | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  |
| 3 | Lampiran III  | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;  |
| 4 | Lampiran IV   | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;   |
| 5 | Lampiran V    | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;   |
| 6 | Lampiran VI   | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;   |
| 7 | Lampiran VII  | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;   |
| 8 | Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan; |

- 9 Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 10 Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Timur ini.


#### Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Peraturan Bupati Halmahera Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Halmahera Timur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Maba, 31 Januari 2022



Diundang di Maba

Pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH



**Ricky Chairul Richfat, ST. MT**  
NIP. 19790213 200501 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 75